



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 79/Pid.B/2017/PN.Amr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Juan Vatikano Aray alias Juvan;
Tempat lahir : Tondano;
Umur / tgl.Lahir : 20 Tahun / 14 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumpaan II Jaga III Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017;
2. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 s/d 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 25 Februari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Adrianus Hobihi, SH dan Fernando Sarijowan, SH, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Amurang penetapan tanggal 5 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN VATIKANO ARAY als JUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUAN VATIKANO ARAY als JUAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang – bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.304.000,-(tiga ratus empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) pasang anting emas berbentuk salib
 - 2 (dua) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah mutiara
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam
 - Agar di kembalikan kepada yang berhak/pemilikny
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa JUAN VATIKANO ARAY als JUVAN, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III Kec. Tumpaan Kab. Minsel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terhadap saksi (korban) JANNY RENKUNG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) mengetahui terdakwa mengambil barang berharga dan uang dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah Pastori Gereja GMIM Alfa Omega lalu berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat kalau terdakwalah yang mengambil barang berharga serta uang tanpa seizing atau sepengetahuan korban pada malam hari dengan cara terdakwa merusak jendela kamar dengan menggunakan pisau dan sebuah palu lalu terdakwa membongkar lemari milik korban setelah itu mengambil barang berharga berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah anting-anting salib, 1 (satu) buah mutiara beserta uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Akibat Kejadian Pencurian tersebut diatas korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Amr Page | - 3 - dari -11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JUAN VATIKANO ARAY als JUVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JANNY RENGKUNG:

- Bahwa saksi (korban) mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec. Tumpaan kab. Minsel;
- Bahwa saksi (korban) menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut mengetahui dari CCTV yang terpasang di rumah Pastori Gereja GMIM Alfa Omega;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mencuri barang berharga dan uang tunai;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu kamar hingga rusak menggunakan paludan membongkar pintu lemari lalu mengambil barang-barang;
- Bahwa benar korban pada saat kejadian sedang berada di acara resepsi pernikahan di GOLDEN CHARITY Kec. Pondang Kab. Minsel;
- Bahwa benar terdakwa mengancam korban beserta Anggota Polri yang lain yang pada saat kejadian sedang bertugas menjaga Polsek Tompasobaru;
- Bahwa benar pada saat kejadian korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar korban telah memaafkan terdakwa pada saat dipersidangan.

2. Saksi ANGGA BERLI CHANDRA EMAN als ANGGA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec. Tumpaan kab. Minsel;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut mengetahui dari CCTV yang terpasang di rumah Pastori Gereja GMIM Alfa Omega;

Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Amr Page | - 4 - dari -11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mencuri barang berharga dan uang tunai;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu kamar hingga rusak menggunakan palu dan membongkar pintu lemari lalu mengambil barang-barang;
- Bahwa benar korban pada saat kejadian sedang berada di acara resepsi pernikahan di GOLDEN CHARITY Kec.Pondang Kab.Minsel;
- Bahwa benar terdakwa mengancam korban beserta Anggota Polri yang lain yang pada saat kejadian sedang bertugas menjaga Polsek Tompasobaru;
- Bahwa benar pada saat kejadian korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar korban telah memaafkan terdakwa pada saat dipersidangan.

3. saksi KIFLY REINERS STEVEN MAMOTO als KIFLI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec.Tumpaan kab.Minsel;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut mengetahui dari CCTV yang terpasang di rumah Pastori Gereja GMIM Alfa Omega;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mencuri barang berharga dan uang tunai;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu kamar hingga rusak menggunakan palu dan membongkar pintu lemari lalu mengambil barang-barang;
- Bahwa benar korban pada saat kejadian sedang berada di acara resepsi pernikahan di GOLDEN CHARITY Kec.Pondang Kab.Minsel;
- Bahwa benar terdakwa mengancam korban beserta Anggota Polri yang lain yang pada saat kejadian sedang bertugas menjaga Polsek Tompasobaru;
- Bahwa benar pada saat kejadian korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar korban telah memaafkan terdakwa pada saat dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Amr Page | - 5 - dari -11-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec. Tumpaan kab. Minsel;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut mengetahui dari CCTV yang terpasang di rumah Pastori Gereja GMIM Alfa Omega;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mencuri barang berharga dan uang tunai;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu kamar hingga rusak menggunakan palu dan membongkar pintu lemari lalu mengambil barang-barang;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik ibu pendeta berupa cincin emas sebanyak 2 buah, sepasang anting-anting emas salib, 1 buah mutiara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut yang diambil oleh terdakwa digunakan untuk pesta minum-minuman keras;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec. Tumpaan kab. Minsel;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut mengetahui dari CCTV yang terpasang di rumah Pastori Gereja GMIM Alfa Omega;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mencuri barang berharga dan uang tunai;

Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Amr Page | - 6 - dari -11-



- 7 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu kamar hingga rusak menggunakan palu dan membongkar pintu lemari lalu mengambil barang-barang;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik ibu pendeta berupa cincin emas sebanyak 2 buah, sepasang anting-anting emas salib, 1 buah mutiara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut yang diambil oleh terdakwa digunakan untuk pesta minum-minuman keras;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dengan ini akan buktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu yakni 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

1. Unsur Barang Siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah Terdakwa JUAN VATICANO ARAY als JUANYang mana dalam persidangan, baik berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, tidak ada keberatan atau sangkalan, bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku Tindak Pidana ini, demikian juga identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, sehingga tidak ditemukan satupun petunjuk terjadi suatu kekeliruan orang sebagai subjek hukum atau pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam perkara ini yaitu, Terdakwa JUAN VATICANO ARAY als JUAN;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa tindak Pidana Penucurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec. Tumpaan kab. Minsel;

Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mencuri barang berharga dan uang tunai;

Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu dan mengambil barang berupa cincin emas sebanyak 2 buah, sepasang anting-anting emas salib, 1 buah mutiara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan milik dari ibu Pendeta. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sangat terancam jiwanya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:

Bahwa Tindak Pidana Penucurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec. Tumpaan kab. Minsel tepatnya di Pastori Gereja Alfa Omega, kejadian pencurian tersebut diketahui korban dari CCTV yang terpasang di rumah Pastori Gereja GMIM Alfa Omega, Bahwa kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu lemari dan mengambil barang-barang, Bahwa terdakwa mengambil barang milik ibu pendeta berupa cincin emas sebanyak 2 buah, sepasang anting-anting emas salib, 1 buah mutiara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan/izin dari ibu pendeta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

4. Unsur Pencurian untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak:

Bahwa Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Desa Tumpaan II Jaga III kec.Tumpaan kab.Minsel tepatnya di Pastori Gereja Alfa Omega, kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi di Pastori Gereja GMIM Alfa Omega lalu korban mengetahui kalau barang-barang telah diambil oleh terdakwa melalui CCTV yang terpasang di Gereja tersebut, Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu kamar hingga rusak menggunakan palu dan membongkar pintu lemari lalu mengambil barang-barang, Bahwa kalau terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela kamar pakaian kemudian masuk ke dapur setelah itu masuk keruang tamu lalu membongkar pintu kamar hingga rusak menggunakan palu dan membongkar pintu lemari lalu mengambil barang-barang berharga serta uang tunai milik ibu pendeta. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan

Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Amr Page | - 9 - dari -11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Juan Vatikano alias Juvan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Juan Vatikano alias Juvan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang sejumlah Rp.304.000,-(tiga ratus empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) pasang anting emas berbentuk salib

Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Amr Page | - 10 - dari -11-



- 11 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cincin emas
- 1 (satu) buah mutiara
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Janny Rengkung;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis 18 Januari 2018 , oleh kami EDWIN R MARENTEK,SH. sebagai Hakim Ketua, ANITA R GIGIR,SH. dan NUR AYIN. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh AWAL SON SASUBE,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SHINTA INDRIANA SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R GIGIR SH.,

EDWIN R MARENTEK SH.,

NUR AYIN. SH.,

Panitera Pengganti,

AWAL SON W SASUBE,SH.,